



# PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/222/UKI Toraja.R/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS**



**UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR: HK.02/222/UKI Toraja.R/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2021**



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
Nomor: HK.02/222/UKI Toraja.R/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja Pasal 49 ayat (6) tentang ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua, sekretaris dan anggota Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Prosedur Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas di Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta UKI Toraja;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas,UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disebut UKI Toraja.
- b. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
- c. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada Dekan dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di fakultas, serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut.
- d. Dekan adalah Dekan yang ada dalam lingkup UKI Toraja.
- e. Program studi adalah Program Studi dalam lingkup UKI Toraja.

**BAB II**  
**SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS**  
**DAN FUNGSI SENAT FAKULTAS**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Keanggotaan**

**Pasal 2**

- (1) Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. Dekan (ex officio);
  - b. Wakil Dekan (ex officio);

- c. Kaprodi (ex officio);
- d. Utusan dari masing-masing prodi berdasarkan rasio 5 sampai 10 diwakili 1 orang; 11 sampai 20 diwakili 2 orang, dan lebih dari 21 diwakili oleh hanya 3 orang.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Senat Fakultas memiliki kewenangan menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan Dekan fakultas yang bersangkutan;
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat fakultas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan tata tertib Senat Fakultas;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap:
    - 1. Penetapan Peraturan Akademik dan Kode Etik sivitas akademik fakultas;
    - 2. Penerapan ketentuan fakultas;
    - 3. Pelaksanaan penjaminan mutu fakultas dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    - 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada fakultas;
    - 5. Pelaksanaan tata tertib di fakultas;
    - 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian dosen; dan
    - 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Memberi pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Dekan;
  - d. Memberi pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan dan pembukaan dan penutupan program studi;

- e. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran peraturan akademik, Kode Etik dan Tata Tertib oleh civitas akademik kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

**BAB III**  
**PERIODE JABATAN, TAHAPAN PEMILIHAN**  
**DAN PENGANGKATAN**

**Pasal 4**

- (1) Masa jabatan Senat Fakultas selama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (2) Pengangkatan anggota Senat Fakultas dilakukan melalui:
  - a. Tahap permintaan;
  - b. Tahap pemilihan;
  - c. Tahap pengusulan, dan
  - d. Tahap penetapan.
- (3) Anggota Senat Fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS**

**Pasal 5**

- (1) Terdaftar sebagai Dosen Tetap di Prodi pengusul berdasarkan Pangkalan Data DIKTI dan memiliki pangkat akademik minimal lector;
- (2) Telah mengabdikan di UKI Toraja sekurang-kurangnya 4 tahun;
- (3) Bersedia dicalonkan menjadi anggota senat fakultas;

- (4) Tidak sedang Tugas Belajar;
- (5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (6) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah 5 tahun.

**BAB V**  
**PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA SENAT FAKULTAS**

**Pasal 6**  
**Pemilihan Anggota Senat Fakultas**

- (1) Dekan memberi tugas kepada tiap Kaprodi untuk melaksanakan pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen;
- (2) Masing-masing Kaprodi menyeleksi dosen di prodinya yang memenuhi syarat (Pasal 5) untuk menjadi calon Anggota Senat Fakultas;
- (3) Masing-masing Kaprodi mengadakan rapat yang dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dosen tetap di Prodi untuk memilih calon anggota Senat Fakultas berdasarkan perbandingan 5 sampai 10 diwakili 1 orang; 11 sampai 20 diwakili 2 orang, dan lebih dari 21 diwakili oleh hanya 3 orang;
- (4) Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 15 menit;
- (5) Setelah rapat ditunda tetapi kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum.

**Pasal 7**  
**Pengusulan**

Masing-masing Kaprodi mengusulkan calon Anggota Senat Fakultas terpilih dengan membuat berita acara hasil pemilihan kepada Dekan.



**Pasal 8**  
**Penetapan**

Calon Anggota Senat Fakultas terpilih yang diusulkan oleh masing-masing Kaprodi diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas.

**BAB VI**  
**PIMPINAN DAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS**

**Pasal 9**  
**Pimpinan Senat Fakultas**

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas yang bukan dari ex officio;
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak menduduki jabatan yang sama pada tingkat yang lebih tinggi.

**Pasal 10**  
**Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas**

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas;
- (2) Rapat Senat Fakultas untuk memilih Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau dengan pemungutan suara;
- (3) Dalam hal pemilihan Ketua dan Sekretaris dengan pemungutan suara didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1(satu) suara;
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;

- (5) Dalam hal jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit;
- (6) Setelah rapat ditunda tetapi kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum;
- (7) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dianggap sah apabila dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

### **Pasal 11**

#### **Pemberhentian Anggota Senat Fakultas**

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas berakhir karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh Senat Fakultas;
  - c. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - e. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
  - f. Berakhir masa jabatan; dan
  - g. Melanggar kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. Berhenti dari Dosen atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (g) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Fakultas.

## **Pasal 12**

### **Pergantian Antar Waktu (PAW)**

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat Fakultas yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Fakultas yang baru melalui proses PAW dilaksanakan oleh Prodi;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Fakultas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Senat akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 9 Desember 2021

Rektor,



**Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**